

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk menjaga, memelihara, serta memperoleh kesehatan. Dalam kehidupan sehari-hari, beberapa orang terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga tidak begitu memperhatikan kesehatannya. Maka sebagai sesama manusia, hendaklah saling mengingatkan untuk menjaga serta mempertahankan kesehatan satu sama lain. Sehingga diperlukan adanya upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat dilakukan dengan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Untuk menunjang kegiatan dalam upaya kesehatan, Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dalam masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud merupakan suatu alat dan tempat untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilaksanakan oleh Pemerintah, termasuk ketentuan persyaratan beserta ketentuan perizinannya. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan akses yang luas bagi kebutuhan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan serta wajib mengirimkan laporan hasil penelitian dan pengembangan kepada pemerintah daerah atau Menteri. Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016, jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas: tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional.

Untuk mewujudkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang baik, diperlukan adanya orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan atau yang disebut sebagai Tenaga Kesehatan. Dalam hal ini, tenaga kesehatan yang diperlukan adalah seorang Apoteker yang melakukan praktik kefarmasian di Apotek. Apoteker, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017, merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker serta dibuktikan secara tertulis dengan adanya Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). Apoteker sebagai tenaga kesehatan haruslah memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dalam sebuah Apotek, Apoteker Penanggung Jawab (APJ) atau Apoteker yang memegang Surat Izin Apotek (SIA) akan dibantu oleh Apoteker Pendamping, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan/atau tenaga administrasi.

Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian disebut sebagai Tenaga Kefarmasian, atau tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian sendiri merupakan proses pembuatan hingga pengendalian mutu sediaan farmasi, hingga sediaan dapat bermanfaat pada pasien. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, Apoteker sebagai Tenaga Kefarmasian haruslah menetapkan standar

pelayanan kefarmasian. Adapun Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi (Kemenkes, 2016):

- a. pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
- b. pelayanan farmasi klinik

Apoteker memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Apotek yang harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan biaya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, serta pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan yang diberikan secara langsung oleh Apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan *outcome* terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat supaya pasien dapat diselamatkan dan kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO) (Kemenkes, 2019).

Maka dari itu, demi terjaminnya kualitas hidup pasien, diperlukan adanya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini. Adanya kegiatan PKPA ini diharapkan mampu membantu calon apoteker untuk dapat bekerja secara profesional dan memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker ini akan terlaksana selama 5 minggu, dimulai dari tanggal 2 Mei 2023 hingga 3 Juni 2023 secara luring di Apotek pro-THA Farma yang beralamatkan di

Jalan Imam Bonjol No. 13, Geluran, Taman, Sidoarjo 61257. Setelah kegiatan PKPA selesai dilaksanakan, diharapkan para calon apoteker mampu memperoleh manfaat dari melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung di apotek serta memperoleh ilmu yang tidak dapat tersampaikan pada saat perkuliahan. Diharapkan pula calon apoteker dapat mengetahui perbandingan antara teori yang selama ini telah diperoleh dengan prakteknya yang terjadi di apotek seperti apa untuk menjadi gambaran dan bekal di masa depan.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mampu memahami peran, fungsi, posisi serta tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Mampu memperoleh bekal berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mampu memperoleh kesempatan untuk melihat dan mempelajari strategi dan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di apotek.
4. Mampu mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Mampu memperoleh gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.